



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. : 021 – 8825243 Kode Pos 17113

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI** **Nomor: 421/kep.dik-189- Dik2**

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)** **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 10 KOTA BEKASI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan rencana strategik Pendidikan Kota Bekasi dan mengefektifkan program pemerintah perbandingan SMK dan SMA untuk lebih banyak SMK, maka perlu didirikan USB SMK Negeri baru;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pendirian USB SMK Negeri baru dapat berjalan dengan tertib baik secara administrasi maupun teknis serta untuk melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait perlu dibentuk Panitia/Tim Pendirian Unit Sekolah baru SMK Negeri 10 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar